



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR : W7.U2/824 /SK/KP01.2/3/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang** : 1. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di lingkungan peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
2. bahwa dalam rangka mempercepat pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara di lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat, perlu ditunjuk Hakim pengawas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. bahwa hakim yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai hakim pengawas Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keberbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/3/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi DiLingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**
- KESATU** : Menunjuk saudara **ZULFIKAR BERLIAN, S.H** sebagai Hakim Pengawas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.
- KEDUA** : Hakim Pengawas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bertugas :
1. Melakukan *monitoring* terhadap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
 2. Memonitoring sinkronisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung dan SIPP Web.
 3. Melaporkan hasil *monitoring* Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kepada Ketua.
 4. Melihat data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada MIS.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau terdapat perkembangan terbaru dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : / Maret 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,




ZULKIFLI